



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn., dalam perkara antara :

MARIA SUSILOWATI, Lahir di Jakarta 29 Agustus 1978, Perempuan, Nomor Induk Kependudukan 1271196908780003, Agama Kristen, beralamat di Komp. Graha Indah Kelapa Gading, Blok. K. No. 12, Jln. Klambir Lima, Rt/Rw. 0/0, Desa/Kel. Tj. Gusta, Kec. Sunggal, Kab/Kota. Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DEDY ALAMSYAH DAULAY, SH., dan JERYNIKE AMATI PANJAITAN, SH., Advokat / Pengacara, pada kantor hukum DAD & REKAN ” DEDY ALAMSYAH DAULAY, SH & REKAN “, beralamat kantor di Komplek Kejaksaan/Kedokteran, Jl. Lizadri Putra Blok. B No.71, Tj. Sari, Kel. Simpang Selayang, Kec. Tuntungan, Medan – Sumatera Utara, Email ; dedy_alamsyah23@rocketmail.com, Telp. 0813-8185-8686. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT. MAY BANK INDONESIA FINANCE, beralamat di Jl. Tengku Amir Hamzah, No. 41 A – B, Sei Agul Medan, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama Miki Effendi Lim dan Arief Soerando, S.Sos., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H., Alfian Rusydan Murlis, S.H., Eby Julies Onovia, S.H., Chandra Simanjuntak, S.H., Mirza Taufani, S.H., M Nazlan Alfiansyah, S.H., Damar Noviansyah, S.H., Hendra, Rianto Simorangkir dan Firman Tarigan, semuanya selaku Karyawan dari Perseroan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas masing-masing tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya dalam hal ini disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2021 dibawah Reg. Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn., tertanggal 3 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn., tertanggal 4 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Penggugat pada tanggal 6 September 2021 yang menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 21 April 2021 dibawah register Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut dan pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini dikabulkan maka perkara tersebut di coret dari register yang telah ditentukan untuk itu karenanya biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan berkenaan dengan hal ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Perdata Register Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn., yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat Pencabutan Perkara ini dalam Register Perkara Perdata Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn.;
3. Membebankan biaya administrasi perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Martua Sagala S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eridawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	150.000,00
3. Surat Kuasa	= Rp	10.000,00
4. Ongkos Panggil	= Rp	450.000,00
5. Materai	= Rp	10.000,00
6. Redaksi	= <u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	= Rp	660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Mdn